

KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PANDEGLANG

KARANG TARUNA, AGENT OF CHANGE AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN PANDEGLANG

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

diterima: 1 Maret 2019, Direvisi: 28 Mei 2019; Disetujui: 15 Juli 2019

Abstrak

Peran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna yang tumbuh di desa/kelurahan, merupakan wahana bagi pemuda untuk memperlihatkan berbagai peran mereka. Karang Taruna hadir dalam upaya memenuhi harapan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sosial, khususnya permasalahan yang terjadi pada pemuda. Karena peran strategisnya itu, maka Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima layanan. Hasil penelitian, bahwa Karang Taruna Sukajadi telah melaksanakan berbagai peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan di bidang sosial, seperti: bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan preman jalanan, pelestarian budaya melalui peletarian kesenian lokal. Kemudian di bidang ekonomi, bekerja sama dengan sebuah cafe untuk pemasaran kopi bakar. Meskipun demikian, berbagai peran tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna.

Kata kunci: karang taruna, agen perubahan, pengembangan masyarakat.

Abstract

The role of youth is very important as an agent of change in community development. Karang Taruna that grows in the village / kelurahan, is a vehicle for young people to showcase their various roles. Karang Taruna on the basis of its social volunteerism helps the community to overcome social problems, especially problems for youth. Based on this strategic role, the Ministry of Social Affairs places it as a social pillar in the social welfare development. This research was conducted to describe the role of Karang Taruna Sukajadi as agents of change in community development. Data and information were collected through documentation studies and interviews with Karang Taruna officials, community leaders, village officials, government agencies and service recipients. The results of the research that Karang Taruna Sukajadi has carried out various roles as agents of change in community development, by carrying out activities in the social field, such as: education assistance for orphans, basic needs for the poor, and home improvement for poor families, prevention of drug abuse and fostering street thugs, preserving culture through the launch of local art. Then in the economic field, working with a cafe for roasted coffee marketing. Nevertheless, these various roles still need to be optimized through capacity building for members of the Karang Taruna.

Keywords: karang taruna, agent of change, community development.

PENDAHULUAN

Pemuda adalah masa depan suatu bangsa di manapun berada. Sejarah mencatat, bahwa pemuda berada pada garis terdepan dalam mengusir kolonial dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Widodo, tt; Wijaya, 2013). Peran strategis pemuda ini juga ditemukan di banyak negara, di mana mereka berperan nyata di berbagai sektor pembangunan nasional hingga komunitas lokal (lihat Cornwall, 2010; Forno & Boren, 2017; Udensi, Daasi, Domale & Zukbee, 2013; Mandara 2004). Kegiatan yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi komplementaritas pelayanan yang disediakan oleh negara (lihat Pitmann, 1991; Masselli, 2018; Valeeva & Rymbakova, 2013). Hal ini menjelaskan, bahwa pemuda menduduki posisi penting dalam menentukan arah, hasil dan kesinambungan pembangunan.

Di Indonesia, semangat dan daya juang kaum pemuda terus bertumbuh dan menguat hingga zaman kemerdekaan. Salah satu wujud dari semangat dan daya juang pemuda untuk mengisi kemerdekaan itu adalah lahirnya Karang Taruna. Secara historis, Karang Taruna lahir dari sekelompok anak muda di Kampung Melayu Jakarta Timur tahun 70-an, dimasukkan untuk menggalang potensi pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Kementerian Sosial RI memberikan fasilitasi, dan kemudian menempatkan sebagai instansi pembina fungsional (Kemensos RI, 2013).

Hadirnya Karang Taruna yang tersebar di setiap desa/kelurahan di Indonesia, meneguhkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memerlukan partisipasi kaum muda dimulai dari akar rumput. Sehubungan dengan itu, Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bersama-sama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas).

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan, menjadi sistem sumber bagi pemuda dan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Berbagai peran di masyarakat dilakukan Karang Taruna dengan dasar kesukarelaan (lihat Baharuddin, 2014; Sudirman, 2017; Hidayatullah, 2017). Mencermati berbagai peran Karang Taruna di masyarakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Karang Taruna telah melaksanakan peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat (lihat Malau, 2017).

Agen perubahan menurut Lunenburg (2010), *is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort*. Lunenburg (2010) berpendapat, bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan upaya perubahan. Kemudian menurut Anwar (2013), bahwa penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan mengadopsi ide atau teknologi yang ditawarkan oleh produser “ide dan teknologi”. Elemen penghubung termaksud disebut sebagai “agen perubahan / *agent of change*”.

Dikemukakan oleh Chouhan (2014), bahwa pemuda (Karang Taruna) bersama-sama dengan pekerja masyarakat berkomitmen, membantu masyarakat mengatasi praktik opresif, menangani ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial, dan karenanya berusaha untuk memberdayakan orang-orang di sekitar

mereka. Ditambahkan oleh Putman (Evans & Prilleltensky, ny), bahwa keterlibatan kaum muda tersebut setara dengan pengeluaran untuk membayar modal social (*social capital*).

Bersandar pada pendapat Chouhan (2014), bahwa Karang Taruna terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan sebagai metode dalam pengembangan masyarakat. Hal ini menegaskan, bahwa Karang Taruna adalah agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan konsepsi pengembangan masyarakat, dikemukakan oleh Flora dan Arnold (2012) : *“community development is the process of increasing quality of life, ecosystem health, and economic security for all residents of a geographic area”*. Pengembangan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan ekosistem, dan keamanan ekonomi bagi semua orang di wilayah geografis. Ditambahkan oleh Barr (2014), pengembangan masyarakat yang sukses apabila didukung keterampilan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran agen perubahan (read Karang Taruna) tidak boleh mematikan sikap kritis masyarakat, dan justru mengelola sikap kritis tersebut untuk mencapai perubahan.

Keberadaan Karang Taruna di Indonesia secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Di dalam Permensos tersebut dijelaskan pengertian Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau

nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian, pengertian anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis (lihat Kemensos RI, 2013).

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan dengan beranggotakan pemuda, dan lahir atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial (lihat Kemensos RI, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi dan tugas Karang Taruna sebagai bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan tugas Kementerian Sosial; atau dapat dikatakan Karang Taruna sebagai komplementaritas Kementerian Sosial. Karang Taruna akan membantu menemukan solusi atas problema, dan memfasilitasi pemuda dan masyarakat untuk mengakses sistem sumber guna pengembangan potensi dan sumber daya (lihat Lestari, 2016; Kawalod, 2015; Sawitri, 2014; Ramadhan, 2013; Ashari, 2010).

Mencermati posisi strategis Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Karang Taruna. Penelitian tentang Karang Taruna sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, penelitian di Kabupaten Pandeglang yang mendeskripsikan tentang Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, sepengetahuan peneliti masih sangat terbatas. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menetapkan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian, dalam upaya menjelaskan peran Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat.

METODE

Penelitian tentang Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Desa Sukajadi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan (1) ketersediaan data, di mana Karang Taruna Sukajadi termasuk kategori maju, (2) dukungan dari instansi sosial terkait, dan (3) ketersediaan sumber daya. Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima program menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Selanjutnya, untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang peran Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, digunakan analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dalam bentuk uraian atau deskripsi yang menjelaskan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengertian tersebut menegaskan, bahwa Karang Taruna tidak memasuki area bisnis maupun politik. Ia ada untuk memenuhi harapan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Visi dan misi yang diemban Karang Taruna adalah pelayanan

kemanusiaan yang dilakukan secara sukarela, dan karena itu nilai dasar yang mendasari aktivitasnya adalah kerelawanan sosial (lihat Kemensos, 2013).

1. Nama Karang Taruna

Karang Taruna diberinama “Karang Taruna Sukajadi”. Nama “Sukajadi” diambil dari nama desa domisili Karang Taruna, yaitu Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

2. Sejarah

Karang Taruna Sukajadi dibentuk melalui musyawarah warga / pemuda Desa Sukajadi, pada tahun 2009. Terbentuknya Karang Taruna Sukajadi ini dimotivasi oleh permasalahan sosial yang ada di desa tersebut, seperti kemiskinan, anak telantar, lanjut usia telantar/jompo, disabilitas dan pengangguran. Di sisi yang lain, di desa tersebut tersedia sumber daya manusia, terutama pemuda – yang memiliki potensi dan kepedulian terhadap permasalahan di lingkungannya. Selain itu besarnya dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, menambah energi bagi para pemuda untuk mengorganisasikan diri di bidang sosial kemasyarakatan.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi tiga kali pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2013, khususnya yang mengatur tentang masa jabatan kepengurusan Karang Taruna. Di dalam peraturan tersebut, masa jabatan pengurus Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun. Periode I tahun 2009 – 2012, ketua Usep; Periode II tahun 2013 – 2015, ketua A.Sobari dan Periode III tahun 2016– 2018, ketua Alik Wahyudi. Pergantian kepengurusan Karang Taruna Sukajadi ini dimaksudkan untuk regenerasi.

3. Status dan Legalitas

Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah desa/kelurahan dan sebutan lain. Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi sosial bagi pemuda Desa Sukajadi dengan batas usia 13 sampai dengan 45 tahun. Sebagai wadah aktivitas pemuda, Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi yang bersifat relawan dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan Karang Taruna Sukajadi dimaksudkan untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial di wilayah Desa Sukajadi, terutama menanggulangi masalah sosial pemuda. Oleh karena itu, Karang Taruna Sukajadi bersifat otonom dalam mengelola rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk optimalisasi program dan kegiatan, Karang Taruna Sukajadi membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Legalitas Karang Taruna Sukajadi diperoleh dari Kepala Desa Sukajadi. Terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukajadi Nomor 141/010-Kep.ds2011/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.

4. Struktur Organisasi

Karang Taruna Sukajadi memiliki struktur organisasi yang cukup “gemuk”, yang meliputi: ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang. Terdapat 7 (tujuh) bidang, yaitu: pendidikan dan pelatihan; usaha kesejahteraan sosial, kelompok usaha bersama, kerohanian dan pembinaan mental; olah raga dan seni budaya; lingkungan hidup dan kerjasama dan kemitraan.

Di luar struktur organisasi inti tersebut, terdapat pembina umum dari aparat desa, dan majelis pembinaan Karang Taruna dari unsur tokoh masyarakat. Selanjutnya, di lingkungan RW dibentuk juga Karang

Taruna Unit RW 01 – 05, atau masih 4 (empat) RW lagi yang sedang dipersiapkan membentuk Karang Taruna Unit RW. Karang Taruna Sukajadi telah melembaga sampai ke tingkat akar rumput.

5. Keanggotaan

Karang Taruna menganut keanggotaan yang bersifat *stelsel pasif*. Artinya, semua pemuda di Desa Sukajadi yang berusia 13 – 45 tahun, otomatis menjadi anggota Karang Taruna Sukajadi (lihat Permensos No 23 Tahun 2013). Berdasarkan data kependudukan Desa Sukajadi, penduduk berusia 13 – 45 berjumlah 362 orang. Kemudian berdasarkan data pada Karang Taruna Sukajadi, pemuda yang aktif di Karang Taruna saat ini berjumlah 65 orang atau 17,96 persen.

Program Kerja dan Hasil Kegiatan Karang Taruna

Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial

Karang Taruna Sukajadi melaksanakan kegiatan yang termasuk bidang kesejahteraan sosial, seperti: bedah rumah keluarga miskin, memberikan bantuan pendidikan kepada anak telantar (yatim/piatu), bantuan pangan (sembako) bagi lanjut usia/jompo dan mengembangkan usaha ekonomis produktif bagi pemuda yang masih menganggur.

Pada kegiatan bedah rumah, peran Karang Taruna Sukajadi sebagai *facilitator* dan atau *motivator* agar warga masyarakat berpartisipasi. Karang Taruna melakukan kegiatan awal dengan mengidentifikasi rumah-rumah warga yang memenuhi kriteria tidak layak huni. Kemudian data rumah

tidak layak huni tersebut dibawa ke rapat desa. Kepala Desa Sukajadi memberikan respon positif dan mendukung rencana Karang Taruna tersebut untuk melaksanakan bedah rumah. Karang Taruna kemudian mengkomunikasikan rencana bedah rumah tersebut kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat dan dunia usaha.

Tokoh masyarakat, warga dan dunia usaha mendukung rencana tersebut, dan disepakati bahwa kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara bergotong royong. Setiap orang, sesuai dengan kemampuan masing-masing berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut dengan memberikan sumbangan berupa: tenaga, uang, bahan bangunan dan bahan pangan. Pada hari yang disepakati, warga bergotong royong melaksanakan bedah rumah keluarga miskin, dan warga yang rumahnya kebakaran.

Kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan pada tiga tahun terakhir, yaitu: tahun 2016 sebanyak 5 (lima) rumah, tahun 2017 sebanyak 17 rumah dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) rumah, sehingga selama 3 (tiga) tahun berjumlah 26 rumah yang telah dibangun dan atau diperbaiki selama tiga tahun. Dana untuk bedah rumah tersebut diperoleh dari bantuan APBD Kabupaten Pandeglang, dunia usaha dan donasi dari warga masyarakat.

Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi, telah dirasakan manfaatnya oleh warga penerima program. Rumah yang tadinya tidak layak huni (atap bocor, tiang mau roboh, lantai tanah dan lembab) dan rumah yang kebakaran, kini menjadi tempat tinggal yang layak huni. Di antara warga yang rumahnya tidak layak huni, ada warga seorang janda dengan dua orang anak yang tinggal di tanah orang lain, dan dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Manfaat bedah rumah ini sebagaimana disampaikan oleh seorang warga (T) yang menerima program bedah rumah mengatakan:

“saya terima kasih sama pemuda-pemuda (baca: Karang Taruna) di sini telah membantu perbaikan rumah. Rumah saya sudah rusak, bocor dan mau roboh.. sama pemuda-pemuda dan warga di sini diperbaiki.. sekarang tidak bocor lagi dan rapi...terima kasih...terima kasih sekal. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah...”

Di Desa Sukajadi terdapat lebih 130 orang anak yatim/piatu, dan anak dari keluarga miskin. Mereka menghadapi kesulitan untuk memiliki peralatan sekolah. Melihat realita ini, Karang Taruna Sukajadi memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak tersebut, dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pendidikan untuk anak-anak.

Bantuan pendidikan kepada anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin tersebut, pada tahun 2016 diberikan kepada 20 orang, tahun 2017 kepada 70 orang dan tahun 2018 kepada 35 orang, sehingga selama 3 (tiga) tahun berjumlah 125 orang anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin telah memperoleh bantuan pendidikan.

Pada penyaluran bantuan pendidikan, Karang Taruna Sukajadi lebih berperan sebagai *organizer*, yaitu menghimpun dan mendistribusikan bantuan dari warga masyarakat kepada anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin. Selain bantuan pendidikan, Karang Taruna Sukajadi juga melaksanakan khitanan massal gratis bagi anak-anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin.

Di Desa Sukajadi terdapat penyandang disabilitas sebanyak 5 (lima) orang, dan

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 4 (empat) orang. Karang Taruna Sukajadi berperan *enabler* atau *referral*, yaitu menyalurkan orang-orang tersebut kepada lembaga pelayanan dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya, Karang Taruna Sukajadi memberikan bantuan pangan (sembako) kepada lanjut usia telantar/jompo. Pada tahun 2018 sebanyak 520 orang menerima bantuan pangan. Bantuan kepada lanjut usia telantar/jompo ini diberikan setahun sekali, dikaitkan dengan santunan hari raya idul fitri. Bantuan pangan antara lain berupa: beras, mie, minyak goreng dan telur. Pada penyaluran bantuan pangan, Karang Taruna Sukajadi lebih berperan sebagai *organizer*, yaitu menghimpun dan mendistribusikan bantuan dari warga masyarakat kepada lanjut usia telantar/jompo. Dikemukakan oleh anggota Karang Taruna Sukajadi:

"kegiatan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai bentuk rasa kepedulian kami kepada warga yang mengalami masalah seperti miskin, jompo, cacat dan yatim/piatu. Mereka itu memerlukan bantuan orang lain, dan Karang Taruna merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka".

Program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi telah memberikan nilai dan manfaat bagi warga masyarakat, teruma warga tidak mampu dan mengalami masalah sosial. Dituturkan oleh seorang lansia (N) penerima program bantuan sosial (sembako) dengan mata berkaca-kaca:

"Alhamdulillah...terima kasih... saya sudah dibantu pangan sama anak dan cucu saya... (read Karang Taruna). Sering mereka datang ke rumah saya... kasih bantuan buat makan saya...Mudah-mudahan dibalas oleh Gusti Allah... atas apa yang sudah saya

terima selama ini".

2. Ekonomi

Kegiatan di bidang ekonomi dalam bentuk pembukaan perkebunan kopi dan pemasaran kopi. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama pemilik lahan/kebun, dan dengan pengusaha cafe "Kopi Bakar". Untuk kegiatan ekonomi, Karang Taruna Sukajadi melaksanakan fungsi *partnership* atau *networking* dengan sistem sumber di lingkungannya. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut untuk kesejahteraan anggota Karang Taruna dan untuk dana operasional.

Kegiatan ekonomi tersebut memang masih rintisan, sehingga hasilnya secara finansial masih rendah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi belum dapat memberikan kontribusi pada penanggulangan pengangguran di Desa Sukajadi yang pada tahun 2018 berjumlah 1.961 orang. Menurut pengurus Karang Taruna, berdasarkan hasil survei pasar, "Kopi Bakar" ini memiliki prospek yang bagus, dan karena itu mereka akan meningkatkan pangsa yang lebih luas. Dikemukakan oleh seorang pengurus Karang Taruna (AW):

"produk kopi bakar ini mulai diminati masyarakat, prospeknya cukup bagus. Bulan ini (Mei 2018) sudah ada pesanan dari kawan-kawan di Sulawesi dan Papua, meskipun masih partai kecil".

Karang Taruna Sukajadi memiliki komitmen meningkatkan kemauan dan semangat untuk menekuni usaha ekonomis produktif, berupa budidaya tanaman kopi dan pemasaran kopi yang lebih luas. Sehubungan dengan itu, Karang Taruna Sukajadi seringkali mengikuti pameran tersebut untuk mengenalkan "Kopi Bakar" sebagai produk unggulan mereka.

Kegiatan ekonomi lain, menjadi *event*

organizer pada penyelenggaraan resepsi, seperti: pernikahan, khitanan, ulang tahun dan acara sejenis. Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 orang anggota Taruna. Sebagaimana diikemukakan oleh ketua Karang Taruna (AW):

“kegiatan anggota Karang Taruna sebagai even organizer ini semakin meningkatkan kepercayaan diri anggota, dan masyarakat memberikan apresiasi yang baik. Sebagian besar warga yang menyelenggarakan resepsi, sudah memanfaatkan jasa Karang Taruna sebagai event organizer-nya. Dari jasa sebagai event organizer ini, Karang Taruna memperoleh kas untuk operasional”.

3. Seni dan Budaya

Karang Taruna Sukajadi berkomitmen untuk memelihara seni budaya lokal. Secara berkala, Karang Taruna melaksanakan kegiatan festival seni budaya, seperti seni pencak silat, dan “pukul lesung” dan tarian tradisional. Seni pencak silat sebagai unggulan yang selalu ditampilkan sebagai tari persembahan ketika ada kunjungan pejabat pemerintah atau wisatawan. Seni pencak silat, dimainkan oleh anak-anak dan remaja.

Sedangkan “pukul lesung” dimainkan oleh ibu-ibu yang sudah usia paruh baya. Dikemukakan oleh tokoh wanita (LS): *seni pukul lesung ini dimainkan oleh wanita yang usianya paruh baya. Kita bisa mendengarkan irama hasil dari pukulan “alu” ke bibir “lesung”* Ketika ditanyakan, apakah yang memainkan seni “tabuh lesung” tersebut harus wanita paruh baya? Dijelaskan oleh LS, bahwa: *memang sudah begitu “dari sononya”* (menurut nilai yang dianut selama ini).

Kemudian, Karang Taruna menyelenggarakan kegiatan festival seni

budaya dan pencarian bakat. Pada kegiatan tersebut dilombakan seni musik tradisional, dan seni musik Islami, yang diikuti oleh kaum remaja putra maupun putri. Dikemukakan oleh ketua Karang Taruna (AW):

“remaja antusias mengikuti festival seni budaya dan pencarian bakat ini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, dan akan terus dilaksanakan sebagai ajang pelestarian budaya lokal”.

Kegiatan melestarikan seni budaya lokal ini dilakukan dengan berbagai unsur masyarakat, seperti: tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa dan tokoh seni. Peran Karang Taruna dalam pelestarian seni budaya ini sebagai *fasilitator*, dan memberikan ide-ide yang menjadi masukan komunitas seni budaya. Seni budaya lokal menurut Karang Taruna akan terus dilestarikan sampai kapan pun, meskipun pada saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa dari seni budaya modern. Oleh karena itu, keberadaan sanggar seni menjadi sangat penting sebagai wahana untuk memelihara seni budaya lokal.

Kegiatan seni dan budaya juga dilaksanakan dalam bentuk olah raga dan rekreasi. Karang Taruna ikut aktif dalam “Pesta Rakyat Cibalirung”. Pada acara tersebut Karang Taruna Sukajadi memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada tim olah raga dan seni budaya untuk tampil dalam acara tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh pengurus Karang Taruna (AW):

“setiap tahun kami memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada tim olah raga dan seni budaya dalam even “Pesta Rakyat Cibalirung, Warga, khusus kaum muda - terlihat antusias dan gembira mengikuti acara tersebut”.

4. Sosial Kemasyarakatan

Nilai lokal yang menjadi landasan kegiatan sosial kemasyarakatan Karang Taruna Sukajadi adalah “Sabatur Ngajaga Lembur”. Nilai lokal ini mendorong Karang Taruna untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Sunatan massal adalah salah satu kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan bagi anak-anak usai 6 – 10 tahun. Sampai saat ini, Karang Taruna Sukajadi sudah mengkhitankan lebih 80 orang anak. Sunatan atau khitanan massal ini, diutamakan bagi anak-anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu. Untuk terselenggaranya kegiatan sunatan massal, Karang Taruna bekerja sama (*partnership/ networking*) dengan Puskesmas Cibalirung, Rumah Khitan dan donasi dari masyarakat.

Kegiatan lain yang melibatkan banyak warga desa adalah kegiatan keagamaan. Sebagian besar warga Desa Sukajadi adalah beragama Islam (Muslim). Pada setiap hari-hari besar Islam, warga melaksanakan peringatan yang diisi dengan doa bersama dan makan bersama. Pada kegiatan tersebut, Karang Taruna mengisi kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintah Desa Sukajadi, seperti: penyiapan tempat, susunan acara, mengumpulkan sumbangan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Aksi Sosial Anti-Narkoba dan Anti-Preman

Kasus penyalahgunaan Napza di Desa Sukajadi sampai saat ini belum terjadi. Meskipun demikian, Karang Taruna Sukajadi aktif melakukan sosialisasi kepada pemuda, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Karang Taruna bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, sepakat dan berkomitmen, bahwa Desa Sukajadi bebas dari Narkoba.

Sosialisasi dilakukan di sekolah SMP dan SMA, dalam pertemuan Karang Taruna dan kelompok-kelompok kegiatan remaja. Sosialisasi ini dilakukan dengan kepolisian Kecamatan Cibalirung secara berkala. Keterlibatan Karang Taruna dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini sebagaimana dikemukakan polisi dari Polsek Kecamatan Sibalirung (M):

“kepolisian Cibalirung beberapa kali melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pada kegiatan tersebut, kepolisian melibatkan Karang Taruna Sukajadi, dan sudah cukup lama menjalin kerja sama. Kepolisian Cibalirung sangat berharap, Karang Taruna Sukajadi ini dapat menjadi model organisasi kepemudaan, khususnya dalam mencegah dan menangkal penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Cibalirung”.

Di Desa Sukajadi dikenal ada tiga orang “preman jalanan dan preman pasar”. Warga desa merasa terganggu dengan keberadaan preman tersebut. Selama ini belum ada pihak yang bisa mengarahkan mereka agar menjalani kehidupan sebagaimana warga desa umumnya. Kemudian, Karang Taruna melakukan pendekatan atau melakukan fungsi advokasi (*advocate*) secara personal kepada ketiga orang preman tersebut. Pendekatan tersebut berhasil mengajak ketiga preman menjadi anggota Karang Taruna. Sekarang ketiga orang tersebut telah meninggalkan aktivitasnya sebagai preman, dan aktif membantu Karang Taruna Sukajadi. Salah seorang preman (N) mengemukakan:

“dulu kami hidup tidak teratur di jalanan dan pasar. Banyak orang yang terganggu dengan apa yang kami lakukan. Kini kami menyadari, bahwa kami selama

ini menempuh jalan hidup yang keliru. Alhamdulillah....kami dibantu sahabat-sahabat dari Karang Taruna untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Kami sangat berterima kasih”.

Karang Taruna sebagai Agen Perubahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, seni budaya, sosial kemasyarakatan dan aksi sosial; memberikan informasi, bahwa Karang Taruna Sukajadi sudah berperan sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Konsepsi agen perubahan sebagaimana dikemukakan Caldwell (Poeck, Læssøe, & Block, 2017), bahwa *agent of change as actors that play a significant role in “initiating, managing or implementing change”*. Aktor atau pelaku perubahan dimaksud dapat berwujud individu, kelompok dan atau organisasi.

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan perannya sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dapat menjelma menjadi *civil society*. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan membawa perubahan dalam penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan penanganan masalah sosial lain (lihat Connolly, 2007; Ifenkwe, 2012; Iwuchukwu, Ogbonna & Agboti, 2015; Hidayatullah, 2016; Ashari, 2010; Manor, 2004). Kiprah Karang Taruna sebagai bentuk partisipasi pemuda (baca: Karang Taruna) dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam penanganan warga miskin dan kelompok rentan, tidak diragukan lagi, dan hasilnya dapat diamati (lihat Cornwall, 2010; Holtom, Watkins & Siladi, 2016; Taqwarahmah, 2017; Matsela, 2015).

Berbagai peranan Karang Taruna, seperti: sebagai *facilitator* atau *mediator*; *motivator* atau *to encourage*, *advocate*, *networking/*

partnership, dan *empower*; telah dilaksanakan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Berbagai peran yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi tersebut memperkuat konsepsi agen perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Enclaria (2011) tentang *Roles of a Change Agent*; Poeck, Læssøe, and Block (2017) tentang *Ideal Typology of Change Agents*, dan Grimsley (ny) tentang *Change Agent : Definition and Role*.

Pada peran *advocate*, Karang Taruna menyarankan, mengusulkan dan memberikan dukungan kepada warga masyarakat dalam mengimplementasikan rencana kegiatan yang disepakati. Pada peran *to encourage*, Karang Taruna melakukan perubahan pada perilaku dan sikap warga masyarakat dengan memahami permasalahan warga, dan mendorong warga untuk melakukan perubahan. Kemudian, pada peran *facilitator*, Karang Taruna melakukan klarifikasi atas perubahan yang dikehendaki warga, dan menemukan cara yang lebih mudah untuk melakukan perubahan.

Pada semua peran yang dilaksanakan, terpenting bahwa Karang Taruna menumbuhkan kreativitas, merancang sistem, dan proses yang memungkinkan warga masyarakat mencapai keberhasilan ketika melakukan perubahan. Meskipun peran-peran kreatif tersebut telah dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi, namun demikian masih perlu dioptimalkan. Peran-peran tersebut belum menyebar secara luas ke semua anggota Karang Taruna, atau baru pada beberapa orang pengurus inti saja.

Konsepsi yang menempatkan Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, perlu dipahami kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang anggotanya kaum

muda (13-45 tahun), selayaknya berada di depan (*on the front line careworker*) dalam praktik pengembangan masyarakat. Mereka memiliki keunggulan-keunggulan secara fisik, semangat, pengetahuan dan keterampilan; yang apabila dapat dikelola secara optimal, dan didayagunakan untuk pengembangan masyarakat lokal, maka akan memberikan manfaat yang besar dan berkesinambungan.

Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial (lihat Permensos No. 8/2012) serta sebagai agen perubahan (lihat Evans and Prilleltensky, ny; Chouhan, 2014), tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakat apabila tidak ada usaha pemberdayaan. Hal ini menghendaki kehadiran negara '*the state provides political care*' untuk memberikan perhatian secara serius pada Karang Taruna melalui dukungan program dan anggaran yang memadai. Perhatian tersebut sebagai upaya merealisasikan kebijakan negara tentang investasi bidang sosial (*social investment*) dalam mewujudkan pembangunan sosial berkelanjutan.

KESIMPULAN

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang beranggotakan pemuda, sudah menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna Sukajadi di Pendeglang, telah melaksanakan berbagai peran melalui kegiatan kesejahteraan sosial, ekonomi, seni dan budaya serta kemasyarakatan. Penerima program merasa diperhatikan dan terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, antara lain rumah layak huni, bahan pangan, dan pendidikan. Meskipun demikian, peran dan kegiatan Karang Taruna tersebut masih perlu dioptimalkan. Karang Taruna Sukajadi masih memerlukan pemberdayaan, agar program dan

hasil kerjanya optimal. Disarankan pemerintah Pusat (read Kementerian Sosial RI) dan Pemerintah Kabupaten Pendeglang, memberikan program penguatan kapasitas Karang Taruna, dan dukungan dana operasional program.

SARAN

Berdasarkan pembasan hasil penelitian, saran yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis lanjutan kepada Karang Taruna, sehingga pengetahuan dan keterampilan praktik di bidang kesejahteraan sosial menyebar ke semua anggota Karang Taruna.
 - b. Menyelenggarakan penilaian Karang Taruna teladan nasional setiap tahun. Penilaian ini akan memberikan motivasi bagi Karang Taruna untuk berperan nyata di bidang kesejahteraan sosial.
2. Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kabupaten Pendeglang:
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada badan usaha agar penyelenggaraan program CSR dengan melibatkan Karang Taruna.
 - b. "Memasarkan" Karang Taruna kepada Organisasi Pemerintahan Daerah lain, sehingga setiap kegiatan di tingkat desa/kelurahan melibatkan Karang Taruna.
 - c. Memberikan motivasi, mediasi dan dukungan, agar Karang Taruna di setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten menjadi Karang Taruna yang maju dan berprestasi di tingkat provinsi dan nasional.
3. Karang Taruna Sukajadi:
 - a. Memperkuat hubungan dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan pada program yang dilaksanakan.

- b. Memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan instansi pemerintah berkaitan dengan dukungan sumber daya.
- c. Memperkuat konsolidasi, sehingga setiap anggota Karang Taruna memahami tugas dan peran masing-masing.
- d. Memperkuat jejaring kerja dengan pilar-pilar sosial yang lain: Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Desa Sukajadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan naskah ini dibantu oleh banyak pihak, terutama rekan-rekan peneliti Puslitbangkesos dan Sub Direktorat Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Sosio Konsepsia atas dimuatnya naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar .S, (2013), Agen Perubahan (*Agent of Change*), https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/artikel/2013_Agen_Perubahan.pdf, diakses 23 Jan 2019.
- Ashari.A.H, (2010). Peran Karang Taruna Bakti Loka, Gejayan, Desa Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta.
- Baharuddin, (2017), Pemuda Karang Taruna “Sejati” dan Pembangunan Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Uin Alauddin Makassar.
- Barr.A, (2014) Community Development, Scottish Community Development Centre and Community Development Alliance Scotland, <https://static1.squarespace.com/static/>, diakses 20 Jan 2019.
- Chouhan.J, (2014), The Significant Role of Youth and Community Development Work, *International Critical Thought*, 4:3, 389-395, DOI: 10.1080/21598282.2014.935994.
- Connolly.E, (2007;), Civil society in poverty alleviation: perspectives from Tanzania, Ethiopia and Central America, http://doras.dcu.ie/2108/1/Irish_Aid_journal.pdf, diakses 22 Jan 209.
- Cornwall.G.A.P, (2010), Youth Participation in Local (Community) Level Development: A Development Strategy, <https://www.google.com/search?safe=strict&source>, diakses 22 Jan 209.
- Enclaria., (2011), Seven Roles of a Change Agent. <https://www.enclaria.com/2011/01/06/seven-roles-of-a-change-agent/> diakses 14 Jan 2019.
- Evans.S.D & Prilleltensky.I, (2007), Youth and Democracy: Participation for Personal, Relational, and Collective Well-being, *JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY*, Vol. 35, No. 6, 681–692. DOI: 10.1002/jcop.20172.
- Flora .C & Arnold.N (2012), Community Development, <https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?>, diakses 25 Jan 2019.
- Forno.C.A.m & Boren.A.E, (2017), Creating Community Capacity through Youth Empowerment: Case Study of Rural Nicaragua, *Jurnal of Youth Development*,

DOI: 10.5195/ jyd.2017.45.

- Grimsley.S, (ny), Change Agent: Definition and Role, <https://study.com/academy/lesson/cahnge-agent-definition-role-quiz.html>, diakses 14 Jan 2019..
- Hidayatullah, (2016), Peranan Karang Taruna Dalam Upaya Pembinaan Karakter Generasi Muda Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Holtom.D, Watkins.J & Siladi.S, (2016), Study on the Social Value of Youth Organisations, European Yuth Forum: Brussels, Belgium.
- Ifenkwe.G.E, (2012), Mobilizing and Empowering Youths for Sustainable Community and Rural Development in Nigeria, *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, April 2012, Vol. 1, No. 2 ISSN: 2226-6348.
- Iwuchukwu.J.C, Ogbonna.O.I & Agboti.I.O, (2015), Roles of youths groups in rural community development in Ebonyi State, Nigeria, *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, Vol.7(2), pp. 41-47, DOI: 10.5897/JAERD2014. 0639.
- Kawalod.F.A, Rorong.A dan Londa.V.Y, (2015), Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Tewasen, Desa Podos, Desa Elusan, Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan), <https://ejournal.unsrat.ac.id/>diakses 26 Jan 2019.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2013), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Lestari .Y, (2016), Peranan Karang Taruna Putu Djenggot Dalam Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Jrahi Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah, Thesis, Sriwijaya Government Buddhist College Tangerang-Banten.
- Lunenburg .F .C, (2010), Managing Change: The Role Of The Change Agent, *International Journal of Management, Business, and Administration*, Volume 13, Number 1, 2010.
- Malau .W, dan Simanjutak.D.H.P, (2017), Pemuda dan Masa Depan Bangsa, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 30-33.
- Mandara.G.R.R & WCRP, (2004), Poverty Reduction in Dar es Salaam through Youth Employment Creation, Paper Prepared for an Expert Group Meeting on Strategies for Creating Urban Youth Employment: Solutions for Urban Youth in Africa , 22 - 24 June 2004, Nairobi, Kenya.
- Manor.J (2004), Civil Society and Poverty Reduction, a Guide for Development Practitioners, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Sweden.
- Masselli, B., & Bergan, J. (2018). The Role of Youth-Run Organizations in Improving Services and Systems for Youth and Young Adults: A Commentary on the State of the Science. Portland, OR: Research and Training Center for

Pathways to Positive Futures, Portland State University.

- Matsela.T, (2015), Exploring Youth Participation in Community Development Organisations in the Western Cape, Thesis, Departemen of Social Development – University of Cape Town.
- Pittman, K.J., (1991), Promoting Youth Development: Strengthening the Role of Youth Service and Community Organizations, *School K-12*. Paper 42. <https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi>, diakses 24 Jan 2019.
- Poeck.K.V, Læssøe.J, & Block.T, (2017), An Exploration of Sustainability Change Agents As Facilitators of Nonformal Learning: Mapping a Moving and Intertwined Landscape. *Ecology and Society* 22(2):33. <https://doi.org/10.5751/ES-09308-220233>.
- Ramadhan.A.S, (2013), Youth Policies in Indonesia: Activating the Role of Youth: Part of a Report Series : Capacity Building for the Empowerment and Involvement of Youth in Indonesia, http://www.youthpolicy.org/national/Indonesia_2013_Youth_Policy_Review.pdf, diakses 20 Jan 2019.
- Sawitri.N, (2014), Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa (Studi Pada Pemuda Di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa), Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Sudirman.A.P, (2017), Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanam Mawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan Genreta (Generasi Penerus Desa Tanam Mawang) Di Desa Tanam Mawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto), Universitas Islam Negeri Alauddin – Makassar.
- Taqwarahmah.C.G, (2017), Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karang Patihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga, *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, Volume 23 No. 1, 27 April 2017 Halaman 37- 48.
- Udensi.L.O, Daasi, G. L.K, Domale.S., Zukbee.S.,A,(2013), Youth Participation in Community Development (CD) Programmes in Cross River State: Implications for Sustainable Youth Development in Nigeria, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 13, Issue 5 (Jul. - Aug. 2013), PP 61-67.
- Valeeva.R.A & Rymbakova.L.A, (2014), The Role of Youth Organization in the Development of Higher Educational Institutions Students' Humanistic Value Orientations, <https://www.sciencedirect.com/science/article/> diakses 23 Jan 2019.
- Widodo.S.K, (2012), Memaknai Sumpah Pemuda Di Era Reformasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/4604>, diakses 22 Jan 2019.
- Wijaya.D.N, (2013), Mentalitas Pemuda pada masa Peregerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani berpengatahuan hingga Takut Berpengetahuan, *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, No 1, Vol 1, Maret 2013.